



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2022

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
JL. SOEKARNO HATTA NO. 498



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

Nomor : 75 Tahun 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SAKIP LAKIP
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa dalam Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 94 Tahun 2021 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama;
5. Instruksi Menteri Agama nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menag nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LAK Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama;
6. Instruksi Menteri Agama nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PMA nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LAK Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Kepala LAN No 589/IX/6/Y/99 Ttg Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
8. Keputusan Kepala LAN No 239/IX/6/8/2003 Ttg Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022.
- Pertama : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketiga : Biaya kegiatan yang diakibatkan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : 025.01.2.416383/2022 tanggal, 17 Nopember 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah Tim menyampaikan laporannya dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANDUNG,



Drs. H. TEDI AHMAD JUNAEDI, M.Si.
NIP. 19670814 200003 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI., Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bandung.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
Nomor : 75 Tahun 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA,

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. Tedi Ahmad Junaedi, M.Si.	Kepala Kantor	Penanggung Jawab Tim
2.	Dr. H. Irwan Nurjaman, S.Ag., M.Pd.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua Tim
3.	Dr. H. Abdul Hanan, M.Ag.	Kepala Seksi Bimas Islam	Anggota Tim
4.	H. Iman Aminuddin, SH., M.Kn.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	Anggota Tim
5.	H. Fachmi Farhan, S.Ag., M.A.P.	Kepala Seksi PD Pontren	Anggota Tim
6.	H. Boy Hary Novian, SE., MM.	Kepala Seksi PHU	Anggota Tim
7.	H. Ucup Pathudin Al Maarif, S.Sos.I.	Kepala Penyeleggara Zakat dan Wakaf	Anggota Tim
8.	H. Aang Cuandi, S.Ag.	Analisis Jabatan	Anggota Tim
9.	H. Syamsu Arifin, S.HI.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota Tim
10.	H. Agus Saparudin, S.Pd.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota Tim
11.	Ranna Mahayana, SHI.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota Tim
12.	Jamalludin Afgany, S.Ag.	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	Anggota Tim
13.	Regina Destiana Putri, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim
14.	Nandang Kusnandar, S.Ag.	Pelaksana KUB	Anggota Tim
15.	Dra. Hj. Ida Siti Chodijah, M.Pd.	Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah	Anggota Tim



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANDUNG,

Drs. H. TEDI AHMAD JUNAEDI, M.Si.
NIP. 19670814 200003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Kota Bandung Tahun 2022 dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 berdasarkan realisasi dan capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Di samping sebagai informasi yang telah dilaksanakan, laporan ini juga sebagai pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang lebih baik.

Bandung, 2 Januari 2023

**Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung**



**Drs. H. Tedi Ahmad Junaedi, M.Si.
NIP.196708142000031003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	25
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	26
B. REKOMENDASI	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 2	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 3	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 4	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	10
Tabel 6	Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.....	15
Tabel 7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	16
Tabel 8	Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bandung	2
----------	---	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Kantor yang diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Kantor Kementerian Agama Kota Bandung memiliki 129 indikator kinerja yang dapat terealisasi dengan baik. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung memiliki sasaran atau target kinerja yang mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja (membandingkan antara realisasi kinerja dengan sasaran / target kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja) bahwa hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 menunjukkan nilai rata-rata 82,43 % dengan predikat Baik. Sedangkan capaian anggaran di tahun 2022 yaitu sebesar 98,78 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kementerian Agama Kota Bandung berkedudukan di kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi tersebut akan dipertanggungjawabkan secara akuntabel, tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Kantor Kementerian Agama Kota Bandung memiliki 2 Madrasah Aliyah Negeri, 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri, 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 30 KUA yang tersebar di 30 Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung pada tahun 2022 telah menyusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) dan menjadi alat ukur pencapaian hasil kinerja instansi. Hal ini juga selaras dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kota Bandung melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasipencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja yang diukur dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian merumuskan beberapa rekomendasi dan diharapkan juga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung di Kota Bandung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bandung melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kota Bandung menyelenggarakan **fungsi**:

- Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di lingkungan Kota Bandung;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- Pembinaan kerukunan umat beragama;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kota Bandung.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bandung

Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019 untuk menjalankan tugas dan fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam menjalankan tugas dibantu.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;

2. Seksi Pendidikan Madrasah

Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta.
- b. Penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
- b. Melakukan pembinaan lembaga pendidikan keagamaan
- c. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang lembaga pendidikan keagamaan

4. Seksi Pendidikan Agama Islam

Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, supervisi dan evaluasi Pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas serta Sekolah Luar Biasa
- b. Penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta Sekolah Luar Biasa

5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- b. Menetapkan dan merumuskan visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran, program dan rencana kerja Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- c. Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis manasik haji bagi jemaah calon haji di lingkungan seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kota Bandung

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kepenghuluan
- b. Pengembangan keluarga sakinah, ibadah sosial dan pengembangan kemitraan umat Islam serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan Masyarakat Islam
- c. Pelaksana hubungan dengan instansi terkait di bidang pendidikan Al-Qur'an dan musabaqah tilawatil Qur'an
- d. Penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam

7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Penyelenggara Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang zakat dan wakaf, produk halal dan penyelenggaraan hisab rukyat.

Berikut merupakan data pegawai di Kementerian Agama Kota Bandung:

Tabel 1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	2
2	II	21
3	III	497
4	IV	414
Total		934

Tabel 2
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	423
2	Perempuan	511
Total		934

Tabel 3
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SMA	36
2	D2	4
3	D3	10
4	S1	709
5	S2	169
6	S3	6
Total		934

Tabel 4
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Struktural	7
2	Analisis Kepegawaian	1
3	Pranata Humas	1
4	Perencana	1
5	Analisis Keuangan	1
6	Pranata Keuangan APBN	5
5	Arsiparis	1
5	Pengawas	37
6	Guru	556
7	Penghulu	64
8	Penyuluh	100
9	JFU	160
Total		934

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Secara umum, menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022 dengan sistematika berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022.

Bab 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, dan sistematika pelaporan

Bab 2 Perencanaan Kinerja, yang berisi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, yang berisi Capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran

Bab 4 Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atas capaian kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bandung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Kementerian Agama Kota Bandung 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana startegis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Secara nasional arah kebijakan Kementerian Agama RI untuk melaksanakan program kegiatan selama lima tahun mendatang (2020-2024) prioritasnya adalah:

1. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
2. Peningkatan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktifitas peribadatnya.
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
5. Perluasan Akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Prioritas kebijakan nomor 1 sd. 3 masuk dalam Program Bimbingan Masyarakat Islam dan secara organisatoris tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut di Kementerian Agama Kota Bandung dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Syariah dan jabatan fungsional khusus yaitu penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Untuk mewujudkan tujuan dan sasara, kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Melalui bimbingan dan pelayanan penyusunan materi dan metode pengumpulan, pengelolaan dan analisis data penyuluhan zakat; pengelolaan dan pemberdayaan zakat, pengembangan potensi ekonomi dan model zakat produktif; pembinaan dan kerjasama antar lembaga pengelola zakat.
2. Melalui bimbingan dan pelayanan inventarisasi data dan sertifikasi wakaf; pelayanan advokasi dan perlindungan wakaf; penyusunan materi dan metode penyuluhan; pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif; pengembangan wakaf; pelayanan bina wakaf dan kemitraan; serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan.
3. Melalui bimbingan dan pelayanan penyuluhan agama islam; pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan; pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah; pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta pembinaan Qari dan Hafidz; penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan publikasi dakwah dan Hari Besar Islam (HBI) serta penyiapan naskah rekaman dan siaran keagamaan; pembinaan perpustakaan keagamaan dan seni keagamaan pada masyarakat; bimbingan dan pelayanan

kemakmuran, manajemen dan sarana masjid; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.

4. Melalui bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama; bimbingan dan pelayanan jaminan produk halal; pemberdayaan dan konsultasi keluarga; bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah; bimbingan dan pelayanan pembinaan hukum islam; penyelenggaraan dan pembinaan hisab rukyat dan pelayanan sumpah keagamaan; pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.
5. Melalui koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi, penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan, penyusunan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pengelolaan kepegawaian dan sosialisasi perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan dan perlengkapan

Kebijakan dalam rangka Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh (nomor: 4) tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ada pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Melalui peningkatan dukungan administrasi pelayanan; optimalisasi pelayanan pendaftaran, dokumen, perjalan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan; pelayanan keamanan dan perlindungan; penguatan koordinasi kelembagaan; peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan.
2. Melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; optimalisasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; peningkatan mutu pelayanan data; peningkatan mutu laporan dan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan; optimalisasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan; pembinaan dan pelayanan kepegawaian; sosialisasi peraturan dan perundang-undangan; peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan; peningkatan pelayanan keprotokolan; pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan.
3. Melalui peningkatan pembinaan dan bimbingan; optimalisasi pembinaan dan pengawasan KBIH; Penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan pembinaan pasca haji dan umrah

Kebijakan dalam rangka Peningkatan Perluasan Akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (nomor: 5) masuk dalam Program Pendidikan Islam, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ada pada Seksi Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dan Seksi Pendidikan Agama Islam, untuk mewujudkan tujuan dan sasarnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Melalui penyedia BOS pada Pondok Pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah dan Pondok Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan peningkatan mutu tata kelola pendidikan.
2. Melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu taqta kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA.
3. Melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MTs termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.
4. Melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MA termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.
5. Melalui penyediaan bantuan operasional Sekolah (BOS) bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; Penyediaan bagi siswa berprestasi dan siswa miskin, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal, serta penyediaan safeguarding (monitoring, Rakor, evaluasi) BOS bagi Tingkat Madrasah.
6. Melalui penyediaan dan peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi kepala madrasah serta penyediaan tunjangan fungsional dan profesi.
7. Melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan agama islam (PAI) pada sekolah termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama islam; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI.

Melalui koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan evaluasi program serta

akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengolahan keuangan; pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan tatalaksana; pengolahan kepegawaian; sosialisasi peraturan dan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Pada dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 telah diperjanjikan 46 (empat puluh enam) Sasaran Program dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Indikator Kinerja sebagaimana dokumen yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	89	Angka
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	87	%
		3	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	30	Kelompok
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	85	%
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	12	Orang
		3	Jumlah desa saderukunan yang dibina	6	Desa
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	85	%
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	8	Kegiatan
SK.5	Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	88	%
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	88	%
		2	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	31	Orang
		3	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	30	Lembaga
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	135	Kegiatan
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama	1	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan	85	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
	dalam mata pelajaran agama		agama yang bermuatan moderasi beragama		
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh Pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama	85	%
		3	Persentase siswa disekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	85	%
		4	Persentase guru di madrasah yang di bina dalam moderasi agama	85	%
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	85	%
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	85	%
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang di bina dalam moderasi beragama	85	%
		8	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	85	%
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	8	Kegiatan
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa, dll)	10	Kegiatan
SK.13	Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya bernafas Agama	1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	5	Direktori
		2	Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina	6	Lembag a
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	30	Lembag a
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	300	Buah
		3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	85	%
		4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	30	Kegiatan
		5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	465	Lembag a
		6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	30	Orang
		7	Jumlah POB yang memenuhi standar	2	Lokasi
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)	5	KUA
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)	5	KUA
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2.500	Pasang
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	227	Orang
		5	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	17.000	Buku
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	10	Keluarga
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	95	%
		2	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	100	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
	haji khusus				
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	100	%
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	100	%
		2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	%
		3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	85	%
SK.21	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	100	%
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina	85	%
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	85	%
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	85	%
		2	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	85	%
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85	%
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85	%
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	90	%
		4	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80	%
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	4	Lembaga
		6	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	3	Lembaga
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru dimadrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100	%
		2	Persentase ustadz di pendidikan madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100	%
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100	%
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan	6	Penghargaan
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan	6	Kegiatan
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	85	%
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	90	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
	pembelajaran	2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	90	%
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	85	%
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85	%
		3	Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85	%
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85	%
		5	Persentase PDF/Pendidikn Muadalah pada pondok pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	85	%
		6	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dharmmaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	1.284	Siswa
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	994	Siswa
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan	75	%
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	75	%
		5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	90	%
SK. 29	Meningkatnya Kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang Tidak Sekolah)	1	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren	85	%
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	7.236	Siswa
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	90	%
		2	Persentase guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus setifikasi	90	%
		3	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	90	%
		4	Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	90	%
		5	Persentase Guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	65	%
		6	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	65	%
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	88	%
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	88	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	5	%
		2	Persentase guru pendidikan agama islam yang mengikuti PPG	88	5
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	100	%
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	3	Lembaga
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	65	%
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	88	%
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	90	%
		3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	90	%
SK.39	Meningkatnya Kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	67	%
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	87	%
		3	Persentase penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	Kegiatan
		4	Persentase rekomendasi izin orang asing	88	%
SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	92	%
		2	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	92	%
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	92	%
		4	Persentase data ASN yang diupdate	95	%
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	1	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	Laporan
		2	Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	82	%
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100	%
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN	1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	100	%
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	100	%
		3	Persentase nilai opname fisik BMN	82	%
SK.43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	1	Persentase satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	80	%
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	82	%
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92	5

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	85	%
		2	Satker yang dibina dalam peningkatan zona integritas	7	Jumlah
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	12	Orang
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	93	%
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95	%
SK.46	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	95	%
SK.47	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	80	%
SK.48	Meningkatnya Kualitas tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui disposisi	85	%
		2	Persentase menurunnya gagal lelang	50	%
		3	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	50	%
SK.49	Meningkatnya Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	95	%
SK.50	Meningkatnya Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan	200	Berita
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	82	%
SK.51	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi	1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	12	Sistem
		2	Persentase data yang valid dan realistis	82	%
SK. 52	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan	1	Jumlah pengawas, guru, pengawas PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	425	Orang

Tabel 6
Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung TA 2022

No	Program	Anggaran
1	Kementerian Agama Kota Bandung Sekretariat Jenderal	5.493.417.000
2	Kementerian Agama Kota Bandung Bimbingan Masyarakat	55.089.741.000
3	Kementerian Agama Kota Bandung Pendidikan Islam	110.375.241.000
4	Kementerian Agama Kota Bandung Peny. Haji dan Umrah	2.076.179.000
Total		173.034.578.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	89 Nilai	95 Nilai	107 %
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	87 %	87 %	100 %
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	242 Orang	242 Orang	100 %
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	30 Kelompok	30 Kelompok	100 %
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	85 %	80 %	94 %
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	12 Orang	12 Orang	100 %
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	6 Desa	6 Desa	100 %
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	85 %	85 %	100 %
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	8 Kegiatan	4 Kegiatan	50%
SK.5	Meningkatnya Kwaitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	88 %	88 %	100 %
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang dibina	88 %	80 %	91 %
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	85 %	85 %	100 %
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	31 Orang	30 Orang	97 %
		4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	30 Lembaga	30 Lembaga	100 %
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	135 Kegiatan	125 Kegiatan	93 %
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	85 %	85 %	100 %
		2	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	85 %	80 %	94 %
		3	Persentase siswa disekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	85 %	80 %	94 %
		4	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	85 %	85 %	100 %
		5	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	85 %	70 %	82 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		6	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	85 %	80 %	94 %
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	85 %	85 %	100 %
		8	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	85 %	70 %	82%
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa, dll)	10 Kegiatan	3 Kegiatan	30 %
SK.13	Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya bernafas Agama	1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	5 Direktori	5 Direktori	100 %
		2	Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	30 Lembaga	0 Lembaga	0
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	300 Buah	200 Buah	67 %
		3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	85 %	85 %	100 %
		4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	30 Kegiatan	20 Kegiatan	67 %
		5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	465 Lembaga	200 Lembaga	43 %
		6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	30 Orang	30 Orang	100 %
		7	Jumlah POB yang memenuhi standar	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)	5 KUA	1 KUA	20 %
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)	5 KUA	5 KUA	100 %
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2.500 Pasang	900 Pasang	36 %
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	227 Orang	200 Orang	88 %
		5	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	17.000 Buku	17.000 Buku	100 %
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	10 Keluarga	45 Keluarga	120 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	95 %	95 %	100 %
		2	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	100 %	100 %	100 %
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100 %	100 %	100 %
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100 %	0 %	0
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	100 %	100 %	100 %
		2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100 %	100 %	100 %
		3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	85 %	85 %	100 %
		4	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	100 %	80 %	80 %
SK.21	Meningkatnya Pengeloalaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	95 %	95 %	100 %
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina	85 %	85 %	100 %
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	85 %	85 %	100 %
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	85 %	85 %	100 %
		2	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	85 %	85 %	100 %
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85 %	70 %	82 %
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80 %	80 %	100 %
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	90 %	90 %	100 %
		4	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85 %	85 %	100 %
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	4 Lembaga	3 Lembaga	75 %
		6	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100 %	100 %	100 %
		2	Persentase ustadz di pendidikan madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100 %	0 %	0 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100 %	100 %	100 %
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan	6 Penghargaan	1 Penghargaan	17 %
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	85 %	85 %	100 %
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	90 %	80 %	89 %
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	90 %	90 %	100 %
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	85 %	75 %	88 %
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85 %	75 %	88 %
		3	Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85 %	75 %	88 %
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	85 %	75 %	88 %
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	85 %	60 %	71 %
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	1.146 Siswa	1.130 Siswa	99 %
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah	994 Siswa	850 Siswa	86 %
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan	75 %	0	0 %
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan	75 %	60 %	80 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Keagamaan/PDF Muadalah			
		5 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	90 %	80 %	89 %
SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang tidak Sekolah)	1 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren	85 %	60 %	71 %
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1 Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	8.520 Siswa	5.195 Siswa	79 %
SK.32	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	88 %	88 %	100 %
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	88 %	88 %	100 %
SK.33	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	5%	4 %	80 %
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	88 %	80 %	91 %
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	100 %	100 %	100 %
		4 Persentase Calon Pengawas Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	65 %	0 %	0
SK.34	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1 Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ Muadalah /sekolah keagamaan yang di fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	3 Lembaga	0 Lembaga	0
SK.35	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	65 %	20 %	31 %
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase siswa/santri madrasah/Pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	65 %	20 %	31 %
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan Pendidikan karakter daam pembelajaran	88	88	100 %
		2 Presentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dala penerapan budaya yang nyaman dan aman	90	90	100%
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	90 %	90 %	100%
SK.39	Meningkatnya Kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Presentase produk hukum yang diterapkan	67 %	0 %	0 %
		2 Prsentase kasus hukum yang dilaksanakan	87 %	0 %	100 %
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang	2 %	0%	0 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		dilaksanakan			
		4 Prsentase rekomendasi izin orang asing	88 %	70 %	80 %
SK.40	Meningkatnya Kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	92 %	92%	100 %
		2 Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	92 %	92 %	100%
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	92 %	90 %	98 %
		4 Persentase data ASN yang diupdate	95 %	95 %	100 %
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	1 Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 %	2 %	100 %
		2 Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	82 %	0 %	0 %
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100 %	98 %	98 %
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN	1 Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	100 %	98 %	98 %
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	100 %	100 %	100 %
		3 Persentase nilai opname fisik BMN	82 %	82 %	100 %
SK.43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	1 Persentase satuan kerja/organi sasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasio nal prosedur berdasarkan peta proses bisnis	92 %	92 %	100 %
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	92 %	92 %	100 %
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 %	90 %	98%
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1 Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	85 %	70 %	82 %
		2 Satker yang dibina dalam peningkatan zona integritas	7 %	7 %	100 %
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	93 %	90 %	97 %
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95 %	90 %	95 %
SK.46	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	95 %	90 %	95 %
SK.47	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	80 %	50 %	63 %
SK.48	Meningkatnya Kualitas tata persuratan, arsip dan layanan	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e disposisi	85 %	85 %	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
	pengadaan barang dan jasa	2	Persentase menurunnya gagal lelang	50%	0%	0%
		3	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	50%	0%	0%
SK.49	Meningkatnya Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Presentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	95%	90%	95%
SK.50	Meningkatnya Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	200	200	100 %
		2	Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang discounter	82 %	82 %	100 %
SK.51	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi	1	Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar	12%	12%	100%
		2	Persentase data yang valid dan reiable	82%	82%	100%
SK.52	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	425 Orang	425 Orang	100 %
Total Persentase						82,43 %
Predikat						Baik

Pelaksanaan analisis capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Pada tahun 2022 program kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung 46 (empat puluh enam) Sasaran Program dan 129 (seratus dua puluh Sembilan) Indikator Kinerja meliputi 16 sasaran program dan 40 indikator kinerja untuk Sekretariat Jendral, 12 sasaran program dan 28 indikator kinerja untuk Bimbingan Masyarakat Islam, 13 sasaran program dan 50 indikator kinerja untuk pendidikan islam, dan 5 sasaran program dan 11 indikator kinerja untuk penyelenggara haji dan umrah.

Pada dasarnya program kerja yang sesuai indikator sudah berjalan dengan baik persentase 82,43% dengan predikat baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pelaksana teknis maupun dukungan seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan analisa sasaran program setiap seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung:

a. Sekretariat Jendral

Sekretariat Jendral terdiri dari **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukun, meningkatnya kualitas pengelolaan ASN, meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku, meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntable, meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan, meningkatnya kualitas implementasi

reformasi birokrasi, meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran, meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor, meningkatnya kualitas tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa, meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga, meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi, meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan.

Tugas dan fungsi sebagai Sub Bagian Tata Usaha dalam bidang ketatausahaan yang meliputi keuangan, perencanaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga (umum) telah berjalan sesuai dengan sasaran indikator, hal ini didukung oleh koordinasi antara satuan kerja dan juga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan/pengawasan yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Beberapa Indikator Kegiatan juga ada yang belum di dukung seperti produk layanan hukum karena memang Kantor Kemenag Kab/Kota tidak mengeluarkan produk hukum ataupun belum terlaksananya PIPK di keuangan, dan juga pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang belum optimal karena adanya kendala-kendala teknis dan faktor lain yang belum mendukung untuk penyertaan reformasi birokrasi zona integritas.

Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama juga merupakan cakupan dari sekretariat jendral yang didalamnya terdapat sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama, menguatnya forum kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, menguatnya dialog lintas agama dan budaya, meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan capaian kinerja rata-rata 100% predikat sangat baik. Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai dengan sasaran indikator, keberhasilan ini juga tak lepas dukungan dari internal Kementerian Agama dan juga eksternal Pemerintah Kota Bandung dalam melayani kerukunan umat beragama yang ada di wilayah Kota Bandung.

b. Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari **Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama** dengan sasaran meningkatnya kualitas penyuluhan agama, meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama, meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik, meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama, meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan, meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk, meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga.

Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai dengan sasaran indikator, dalam pelaksanaannya juga terdapat pembelian Tanah KUA di Kec. Batununggal dan Revitalisasi KUA di Kec. Coblong yang sudah terlaksana sesuai dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan Bimas Islam juga melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan system informasi di bidang urusan agama Islam dan termasuk di dalamnya terdapat **Program**

Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Zakat dan Wakaf secara fungsinya dengan sasaran meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dan meningkatnya pengelolaan aset wakaf telah mendekati indikator kinerja. Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai dengan sasaran indikator, pelaksanaan pendataan tanah wakaf yang masih berjalan sampai dengan tahun berikutnya serta pengelolaan dana zakat.

Selain itu **Program Dukungan Manajemen** di Bimas Islam meliputi operasional perkantoran dan gaji tunjangan para pegawai seksi Bimas Islam, termasuk didalamnya BOP 30 KUA.

c. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam terdiri dari 3 seksi dengan **Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun** yang ada di seksi Pendidikan Madrasah untuk Dukungan BOS MIN dan BOP RA. **Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran** di seksi Pendidikan Madrasah dalam mendukung peningkatan mutu dan relevansi pendidikan madrasah. Serta adanya **Program Dukungan Manajemen** selain untuk operasional dan gaji tunjangan, tetapi juga termasuk di dalamnya layanan pemantauan dan evaluasi yang membawahi 3 seksi atau bidang.

Seksi Pendidikan Agama Islam dengan sasaran menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama, meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, meningkatnya kualitas penilaian pendidikan, terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik. Dalam kegiatan tersebut terdapat juga guru yang lulus PPG dan bersertifikasi.

Seksi Pendidikan Madrasah dengan sasaran menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama, meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, meningkatnya kualitas penilaian pendidikan, meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah, meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik, menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, meningkatnya budaya mutu pendidikan, meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.

Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai dengan sasaran indikator, pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh madrasah-madrasah di bawah kemenag untuk melakukan indikator kinerja dan program kegiatan Kementerian Agama. Adapun ada beberapa indikator yang tidak optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak ada program atau kegiatan tersebut.

Program Pondok Pesantren dengan sasaran meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang tidak Sekolah), dan meningkatnya budaya mutu pendidikan. Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai dengan sasaran indikator yang sudah dilakukan. Adapun kurang maksimalnya dikarenakan jumlah siswa di muadalah yang berkurang.

d. Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdapat **Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama** dengan sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus, meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji, meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu. Kegiatan atau program sudah berjalan sesuai indikator karena perjalanan haji dan umrah sudah berjalan (ada pemberangkatan dan pemulangan haji) dan adapun tidak terlaksana karena tidak adanya asrama haji di Kota Bandung. Serta adanya **Program Dukungan Manajemen** selain untuk operasional dan gaji tunjangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung pada awal tahun 2022 adalah **Rp 120.747.914.000,-** namun dalam pengelolaan selama tahun 2022, terjadi beberapa kali revisi atau relokasi anggaran, sehingga total anggaran sesudah direalisasikan selama tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung adalah sebesar **Rp 173.034.578.000,-**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Kementerian Agama Kota Bandung Sekretariat Jenderal	5.493.417.000	5.407.387.485	98,43
2	Kementerian Agama Kota Bandung Bimbingan Masyarakat Islam	55.089.741.000	54.424.942.574	98,79
3	Kementerian Agama Kota Bandung Pendidikan Islam	110.375.241.000	109.025.660.756	98,78
4	Kementerian Agama Kota Bandung Peny. Haji dan Umrah	2.076.179.000	2.070.293.780	99,72
Total		173.034.578.000	170.928.284.000	98,78%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 merupakan gambaran tentang capaian kinerja yang menjadi pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 yang berisi tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah di laksanakan oleh semua pihak di lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bandung pada tahun 2022.

Nilai rata-rata pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 yaitu **82,43%** dengan predikat baik, tentunya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan program-program kegiatan sudah berjalan kembali dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai target indikator kinerja. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 yaitu **98,78%**. Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat membantu para pelaksana dan pengelola program atau kegiatan dalam membuat keputusan.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2022 disusun agar bermanfaat bagi semua pihak.


B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kinerja, maka terdapat rekomendasi yang diajukan yaitu:

1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melaksanakan pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi yang dapat mengakomodir percepatan pengembangan sistem internal seperti sistem persediaan, arsip, ataupun maintenance sarana prasarana
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pelayanan perkantoran baik untuk internal maupun eksternal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan mengenai realisasi anggaran yang digunakan untuk program / kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
4. Membuat inovasi baru terkait pelayanan yang ada di KUA agar dapat menarik, mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi penyuluh, penghulu, guru dan pegawai melalui pembinaan dan penghargaan.

Bandung, 2 Januari 2023

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung



Drs. H. Tedi Ahmad Junaedi, M.Si.
NIP. 196708142000031003



**KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KOTA BANDUNG**